

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-12/PJ/2019
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
 PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH
 PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG
 MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN
 UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
 PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
 PABEAN (SKJLN)

Nomor : (1) (3)
 Lampiran : (2)
 Perihal : Permohonan Penerbitan SKJLN

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala KPP (4)
 di (5)

Sehubungan dengan diperlukannya SKJLN sesuai ketentuan Peraturan
 Menteri Keuangan nomor 178/PMK.04/2017 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 nomor PER- /PJ/2019, dengan ini:

Nama : (6)
 NPWP : (7)
 Alamat : (8)
 Surel Aktif : (9)

bertindak:

- atas nama diri sendiri.
 sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
 Nama : (10)
 NPWP : (11)
 Alamat : (12)

mengajukan permohonan penerbitan SKJLN dan dengan ini menyatakan telah
 melakukan kontrak/perjanjian pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dengan
 informasi sebagai berikut:

Nama Lawan Transaksi : (13)
 Alamat Lawan Transaksi : (14)
 Jenis Transaksi : (15)
 Nilai Transaksi : (16)
 Nomor Kontrak : (17)
 Tanggal Kontrak : (18)
 Tanggal Berakhir Kontrak : (19)
 Nomor Adendum Kontrak : (20)
 Tanggal Adendum Kontrak : (21)
 Tanggal Berakhir Adendum Kontrak : (22)
 Barang yang diimpor : (23)

No.	Jenis dan Uraian Barang	Kuantitas
-1-	-2-	-3-

Dengan ini Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya sampaikan dalam
 permohonan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia
 bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian surat permohonan disampaikan.

Wajib Pajak/Pengurus*

..... (24)

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN (SKJLN)**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama KPP tempat diajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat KPP tempat diajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (9) : Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak Orang Pribadi atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
- Nomor (10) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan
- Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak luar negeri yang menjadi lawan transaksi
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean : sewa menggunakan mekanisme impor sementara atau sewa tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai kontrak atas transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal berakhirnya adendum kontrak transaksi pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, hanya dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya
- Nomor (23) : Diisi dengan nama atau jenis barang yang akan diajukan permohonan. Hanya diisi dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan mekanisme impor sementara.
- Kolom -1- : diisi dengan nomor urutan
- Kolom -2- : diisi dengan jenis dan uraian barang yang akan diimpor